



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 958 TAHUN 2024
TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN
PASAMAN BARAT UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 dengan baik dan tertib di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 perlu ditetapkan tata cara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN PASAMAN BARAT UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.
- KEDUA : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 12 Juli 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Bagian Hukum dan SDM



PUPUT SUGIARTI PUTRI. SY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 958 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA TINGKAT
KABUPATEN PASAMAN BARAT UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI 03-
03/PHPU.DPD-XXII/2024

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT
KABUPATEN PASAMAN BARAT UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pasaman Barat dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.
2. Peserta rapat terdiri dari saksi peserta Pemilu, Bawaslu Pasaman Barat, dan PPK Se-Kabupaten Pasaman Barat;
3. Rapat dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilu terdaftar, masyarakat, instansi terkait, pewarta dan peserta lainnya dengan memperhatikan ketersediaan tempat dan kapasitas ruangan;
4. Peserta rapat harus hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir;
5. Rapat pleno dimulai pukul 10.00 WIB, Apabila saksi dan Bawaslu belum hadir maka pleno diundur paling lambat 30 menit;
6. Rapat Pleno dilanjutkan setelah 30 Menit pasca di undur walaupun saksi dan bawaslu belum juga hadir
7. Pemantau Pemilu terdaftar dan pewarta wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat;
8. Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu;
9. Dalam hal terdapat saksi yang mewakili lebih dari 1 (satu) Peserta Pemilu, Saksi dapat diterima sepanjang merupakan Saksi dari Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon tersebut, yang dibuktikan dengan surat mandat dari masing-masing Peserta Pemilu;
- 10 saksi wajib membawa dan menyerahkan surat surat mandat paling lambat sebelum rapat pleno rekapitulasi yang ditandatangani oleh:
 - a. calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.
- 11 KPU Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, yang terdiri atas:

- a. kotak suara tersegel Pemilu anggota DPD;
 - b. kotak rekapitulasi yang berisi formulir Model D.HASIL KECAMATAN; dan
 - c. kotak hasil TPS tersegel yang berisi formulir Model C.HASIL, sebagai bahan untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
10. Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi.
 11. Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat dapat mendelegasikan pimpinan rapat pleno kepada salah seorang Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat;
 12. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pasaman Barat dilakukan terhadap setiap kecamatan sampai dengan seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Pasaman Barat.
 13. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 untuk Pemilihan Umum Anggota DPD.
 14. KPU Kabupaten Pasaman Barat memastikan kelengkapan data penghitungan suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerjanya sudah tersedia dalam Sirekap Web.
 15. KPU Kabupaten Pasaman Barat menampilkan data dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor;
 16. KPU Kabupaten Pasaman Barat dibantu oleh PPK membacakan dan mencocokkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan setiap jenis Pemilu dengan data yang terdapat dalam Sirekap.
 17. Saksi dan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dipersilahkan untuk mencocokkan dan mencermati formulir D.Hasil Kecamatan setiap jenis Pemilu yang dimiliki dengan formulir yang dimiliki KPU Kabupaten Pasaman Barat dan data dalam Sirekap.
 18. Dalam hal masih terdapat perbedaan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara antara formulir D.Hasil Kecamatan dengan data dalam Sirekap dan/atau formulir Model D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Saksi dan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, maka dilakukan pembetulan dengan berpedoman pada data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan yang diterima KPU Kabupaten Pasaman Barat dari PPK;
 19. Pembetulan dilakukan dengan perbaikan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Sirekap.
 20. Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten Pasaman Barat menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan dimaksud.
 21. Seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pasaman Barat wajib dicatatkan dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. Jika tidak ada maka diisikan dengan kata nihil.
 22. Dalam hal terdapat kendala dalam penggunaan Sirekap, maka proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara manual.
 23. Dalam hal hasil pencermatan oleh Saksi dan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat sudah tidak terdapat kesalahan dan telah sesuai, maka KPU Kabupaten Pasaman Barat mencetak formulir Model D.HASIL KABKO untuk ditandatangani oleh seluruh Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat dan Saksi yang hadir.

24. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KABKO, maka formulir Model D.HASIL KABKO ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat yang hadir dan bersedia menandatangani.
25. Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KABKO, wajib mencantumkan alasan dan dicatatkan ke dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
26. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyerahkan formulir Model D.HASIL KABKO yang telah ditandatangani kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan formulir model D. TANDA TERIMA-KPU.
27. Saksi, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dan pemantau Pemilu terdaftar dapat mendokumentasikan formulir Model D.HASIL KABKO seluruh jenis Pemilu setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
28. Peserta rapat yang tidak mematuhi tata tertib dapat ditegur dan dikeluarkan dari ruang rapat.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Bag Hukum dan SDM

